



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.10/0014/PKBM/SIMPOK/DPMPSTP/IV/2022**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari UMAR AMRULLOH, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4003/TV/Disdik-2022 tanggal 5 April 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Ibnu Abl Hatim - PKBM Rlyadhul Jannah Bojongsari

Alamat Lembaga : Jl. Raya Curug Gg. Rukun 4, Kav. Pertamina Blok R No.9 RT. 002/005 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Sekolah Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional ( KF ), Taman Bacaan Masyarakat ( TBM ), Kursus dan Ketrampilan, Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Rumpun : -

Nama Pimpinan Lembaga : UMAR AMRULLOH, S.Pd

Alamat Pimpinan Lembaga : Bojongsari Baru RT.002/003 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok

Masa Berlaku : 28 April 2022 s/d 27 April 2025

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **28 April 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /TVb  
NIP. 19720407 199303 1 006